



P E M E R I N T A H K O T A P A L E M B A N G
DINAS PENDIDIKAN
 Alamat : Jl. Sijaya KM. 5.5 Komplek SKB Palembang
P A L E M B A N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
KOTA PALEMBANG
 Nomor : 421.2 / - SK / 26.8 / PN / 2017

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR :
" SDIT AULADI PALEMBANG "
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian dan Penyelenggaraan SDIT Auladi dari Kepala Sekolah SDIT Auladi Sako Palembang Nomor : 021/SDIT/K/X/16 tanggal 13 Oktober 2016
- Menimbang : a. Bahwa SDIT Auladi Sako Palembang yang didirikan dan diselenggarakan oleh yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
 3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 tahun 2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
 6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
 7. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 821.3 /537/ BKD.DIKLAT - V / 2016 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian Izin Pendirian, Perpanjangan dan Penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
 1. Nama Yayasan : YAYASAN AULADI PALEMBANG
 2. Alamat : Jl. KH. Azhari No. 1A Kel. Tangga Takat Seberang Ulu II Palembang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

1. Nama Sekolah : SDIT AULADI SAKO PALEMBANG
 2. Nomor Data Sekolah : -
 3. Alamat : Jln. Payo Durian No. 94 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sialang Kecamatan Sako Palembang
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal 27 April 2017 sampai dengan 27 April 2018.
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan ditinjau kembali
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 27 April 2017
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KOTA PALEMBANG,



- Tembusan** :
1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
 Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum- Sel
 2. Bapak Walikota Palembang
 3. Kepala UPT Disdik Kec : Sako Kota Palembang